



BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perubahan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan, serta perubahan keadaan yang menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 Nomor 10 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
10. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah meliputi program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan Perubahan RKPD Tahun 2026.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan keselarasan antara kebijakan pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, program, kegiatan, dan subkegiatan PD.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) PD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja PD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk usulan target dan kebutuhan pendanaan pada Renja PD tahun berikutnya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Agustus 2026

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

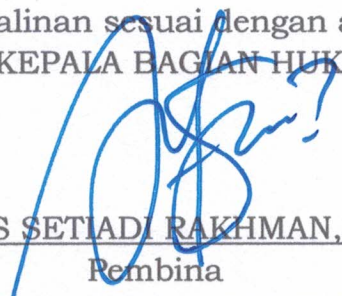
Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN 2026.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026**

NO.	KODE OPD	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan
3	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
4	1.03.0.00.0.00.02.0000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
5	1.03.1.04.2.10.03.0000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
6	1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
7	1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	1.05.0.00.0.00.04.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial
10	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
11	2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12	2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
13	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan
16	2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
19	2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Peternakan dan Perikanan
22	3.30.2.17.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
23	3.31.2.07.3.32.01.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
24	4.01.5.06.3.29.01.0000	Sekretariat Daerah
25	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD
26	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
28	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah
29	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

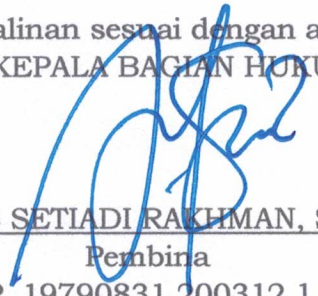
NO.	KODE OPD	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
53	7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Ngraho
54	7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Margomulyo
55	7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Temayang
56	7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Bubulan
57	7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Gondang
58	7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Sekar
59	7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Gayam
60	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.
Pembina
NIP. 19790831 200312 1 006